

ABSTRAK

REORGANISASI AGRARIA TANAH LUNGGUH DI REGENTSCHAP ADIKARTO PADA AWAL ABAD XX

Oleh: Muhammad Ngafifudin Yahya (ngafifudinyahya@yahoo.com)

13407144009

& Mudji Hartono, M.Hum

Setelah diadakan Reorganisasi Agraria dari tahun 1917 sampai tahun 1925 di *Regentschap* Adikarto, maka kepemilikan tanah beralih dari milik Pakualaman kepada rakyat. Sementara itu para pengusaha swasta di *Regentschap* Adikarto masih tetap berjalan dengan peraturan sewa tanah baru tahun 1918 di *Vorstenlanden*. Pengusaha swasta di Pakualaman khususnya *onderneming* terdapat dua di *Regentschap* Adikarto. Untuk di wilayah Pakualaman lebih ke ekonomi industri. Sehingga penderitaan rakyat masih belum selesai sampai masa konversi *onderneming* pada tahun 1948 yang sebelumnya telah dikuasai Republik Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tanah *lungguh*, pemanfaatan tanah *lungguh*, dan proses Reorganisasi Agraria 1917 di *Regentschap* Adikarto.

Kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan tanah *lungguh* di *Regentschap* Adikarto sejak berdirinya Pakualaman tahun 1813. Tanah *lungguh* itu diberikan kepada para *priyayi* dan keluarga Pakualaman. Oleh para pemilik *lungguh*, tanah itu dimanfaatkan untuk ekonomi rakyat dan *onderneming*. Setelah diberlakukannya pemerintah Hindia Belanda liberal maka penindasan oleh pengusaha swasta kepada rakyat semakin menderita. Akibatnya pada tahun 1917 diadakan reorganisasi agraria untuk memberikan hak kepemilikan tanah kepada rakyat. Namun atas undang-undang sewa baru tahun 1918 maka *onderneming* tetap berjalan dan penderitaan rakyat belum berakhir. Sekitar tahun 1919 terjadi kelaparan dan wabah penyakit yang mengakibatkan kematian di *Regentschap* Adikarto. Selain itu, akibat reorganisasi agraria juga terjadi perubahan administrasi pemerintahan khususnya ditingkat desa.

Kata Kunci: Adikarto, Reorganisasi Agraria, Pakualaman

ABSTRACT
REALGANIZATION OF LAND AGRARIAN IN REGENTSCHAP
ADIKARTO IN BEGINNING OF XX

Oleh: Muhammad Ngafifudin Yahya (ngafifudinyahya@yahoo.com)
13407144009
& Mudji Hartono, M. Hum.

After the Agrarian Reorganization from 1917 to 1925 in *Regentschap* Adikarto, land ownership moved from Pakualaman to the people. Meanwhile private entrepreneurs in *Regentschap* Adikarto still keep going with the new land lease rules of 1918 in *Vorstenlanden*. Private entrepreneurs in Pakualaman especially *onderneming* are two in *Regentschap* Adikarto. For in the Pakualaman region more to the industrial economy. So that the suffering of the people is still not finished until the period of convention *onderneming* in 1948 which previously had been controlled by the Republic of Indonesia. This thesis aims to know the application of land *lungguh*, utilization of land *lungguh*, and the process of Agrarian Reorganization 1917 in *Regentschap* Adikarto.

The study that has been done can be concluded that the application of *lungguh* land in *Regentschap* Adikarto since the founding of Pakualaman in 1813. The land was given to the priyayi and Pakualaman family. By the owners *lungguh*, the land is used for people's economy and *onderneming*. After the liberalization of the liberal Indies government, the suppression by private entrepreneurs to the public suffered. As a result, in 1917 an agrarian reorganization was given to give land ownership rights to the people. But on the new lease law of 1918 the *onderneming* continued and the suffering of the people was not over. Around 1919 there was a famine and an epidemic of death-causing disease in *Regentschap* Adikarto. In addition, due to agrarian reorganization also changes in government administration, especially at the village level.

Keywords: Adikarto, Agrarian Reorganization, Pakualaman

A. PENDAHULUAN

Di daerah Pakualaman dan kerajaan Jawa lainnya sejak dahulu berlaku suatu hukum yang menyatakan bahwa semua tanah adalah milik raja. Rakyat hanya bisa memakai dan mereka wajib menyerahkan sebagian (2/5) hasil tanahnya disamping menyerahkan tenaganya dengan tanpa bayaran (*rodi*) satu hari dalam seminggu (52 hari dalam setahun). Raja memberi tanah-tanah itu berikut wewenang diatasnya kepada anak, saudara dan pegawai-pegawainya yang disebut dengan *patuh*. *Patuh* bertugas untuk mengawasi dan mengelola rakyat dalam menjalankan kewajibannya diserahkan kepada pegawainya yang disebut *bekel*. Sebagai imbalannya, *bekel* memperoleh 1/5 dari luas tanah rakyat di daerah tugasnya. Tanah yang dikerjakan rakyat tinggal 2/5 bagian. Peraturan di daerah *Vorstenlanden* (Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran dan Puro Pakualaman) ini dikenal dengan *apanage stelsel*.¹

Tanah di daerah *Vorstenlanden* yang subur dan banyak penduduknya sangat menarik bagi para pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian. Sejak awal abad ke-19 para pengusaha asing ini menyewa tanah dari para pemegang hak *apanage*.² Pertama kali penyewaan tanah di *Vorstenlanden* pada tahun 1816 oleh *Residen* Nahuys van Burgst di tanah *bedoyo* (tanah di sebelah selatan lereng merapi. Penyewaan tanah bagi pengusaha asing di daerah *Vorstenlanden* baru diatur dalam Lembar Negara No. 116 Tahun 1857.

¹Mubyarto dkk, *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 40.

²Feriyana Fajarwati, "Legalitas dan Reorganisasi Sistem Tanah Lungguh Di Yogyakarta Awal Abad XX", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2007), hlm. 73.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemegang *lungguh* di kedua karesidenan tersebut diperkenankan menyewakan tanah kepada pengusaha asing. Peraturan *Agrarische wet* 1870 atau undang-undang agraria 1870 diadakan sebagai peraturan lebih lanjut. Undang-undang itu telah membuka kesempatan perusahaan asing seperti dari Italia, Belgia, dan perusahaan asing lainnya untuk mulai menanamkan modal di Hindia Belanda.³ Segala kekuasaan atas tanah yang semula ada di tangan *bekel* itu kemudian beralih pula ke tangan penyewa. Cara persewaan ini dinamakan *landhuur*.

Para pengusaha asing tidak meminta sebagian hasil tanah yang disewanya, tetapi meminta 1/2 atau 1/3 luas tanah rakyat (yang hanya tinggal 2/5 bagian) untuk ditanami dengan komoditi-komoditi penting seperti tebu, tembakau, nila, kopi, dan sebagainya. Rakyat wajib mengerjakan tanah itu tanpa bayaran untuk kepentingan pengusaha. Petani di *Vorstenlanden* tidak hanya diharuskan bekerja di tanah pertanian untuk menanam tanaman pangan tapi juga di *onderneming* untuk menanam tanaman ekspor.

Peraturan tersebut banyak mengakibatkan penderitaan rakyat, maka *apanage stelsel* dan sistem persawaan *landhuur* dihapuskan. Pemerintah kemudian mengadakan perubahan hukum tanah yaitu *agrarische reorganisatie* atau reorganisasi agraria tahun 1917. Tanah yang semula dinyatakan sebagai tanah raja kemudian dinyatakan sebagai milik kerajaan. Kepada rakyat diberikan hakmemakai tanah secara turun-temurun dan mereka tidak terkena lagi kewajiban *heerendiest* (kerja wajib tanpa upah) kepada *onderneming*.

³Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 377.

B. PENERAPAN TANAH LUNGGUH

Keberadaan *Regentschap* Adikarto tidak terlepas dari sejarah penjajahan Inggris di Hindia Belanda.⁴ Pangeran Notokusumo (adik Sultan Hamengkubuwana II) berhasil membantu Inggris dalam menangkap Sultan Hamengkubuwana II yang anti terhadap Inggris ia diberi hadiah. Inggris pada tahun 1812 kepada Pangeran Notokusumo memberi kekuasaan sebagian dari kekuasaan Kasultanan Yogyakarta.

Tabel 1
Wilayah *Regentschap* Adikarto Tahun 1920

No.	Distrik	Onderdistrik	Desa
1.	Sogan	Temon	Desa Dangkonan, Sindutan, Glaheng, Karangwuluh, Kragan, Janten, Kreteg, Temon, Glagah, Kalidengen, Kaligintung, Plumbon, Demen, Kedundang, Ketur dan Kebunredja.
		Sogan	Desa Karang Wuni, Sogan, Kulwaru, Sawonan, Ngentak, Dukuh, Bendungan, Turup, Kliwonan, Sanggrahan, Pepen, Tambak, Grahulan, Wanasidi, dan Gadingan.
2.	Galur	Panjatan	Desa Garongan, Pleret, Bugel, Bojong, Depok, Kanoman, Cebongan, Cerme, Gatokan, dan Krembangan.
		Galur	Desa Imorenggo, Barongan, Banaran, Wanapeti, Kranggan, Kempleng, Songapan, Pandowan, Brosot, dan Galur.

Sumber: Anisa Sari Putri, “Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbarnila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY 2013, hlm 103.

Thomas Raffles mengangkat Pangeran Notokusumo sebagai Paku Alam I dan mendapat wilayah berdaulat bernama Kadipaten Pakualaman yang luasnya

⁴Latifah Amirunnisak, “Perkebunan Tebu Sewu Galur dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1860-1930”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2012), hlm. 7-8.

berjumlah 4.000 *cacah*.⁵ Sejak saat itulah sebagian wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi dengan Pangeran Notokusumo.⁶ Kekuasaan itu mencakup sebuah wilayah di dalam Kota Yogyakarta dan wilayah *Regentschap* Adikarto yang berada di bagian selatan *Regentschap* Kulonprogo. Sejak saat itulah penerapan tanah *lungguh* dimulai.

Tanah di wilayah Pakualaman adalah milik raja, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam. Tanah seluas 7256 *bau* atau 180 *jung* itu kemudian dibagikan kepada pegawai, keluarga dan kerabatnya. Mereka sering disebut dengan *patuh*. Tanah yang letaknya jauh itu maka *patuh* mengangkat pegawai yang disebut *bekel* untuk menarik pajak, mengangkat petani untuk menggarap, menyediakan tenaga untuk kerja wajib, dan mengawasinya.

Tabel 2
Jumlah Bekel di *Regentschap* Adikarto Tahun 1911

No.	Kabupaten	Distrik	Bekel
	Adikarto	Sogan	406 orang
		Galur	163 orang
		Jumlah	569 orang

Sumber: Koleksi Arsip Pakualaman No. 1312 dan No. 1313 Masa Paku Alam VII Tentang Daftar Gaji Pegawai di Sogan dan Galur.

Di tiap *bekel* di *Regentschap* Adikarto memiliki kuli atau petani sebagai penggarap tanah *patuh*. Mereka paling sedikit mempunyai 1 orang kuli, sedang yang paling banyak ada 69 kuli seperti yang ada di *Distrik* Sogan. Semua kuli

⁵Ahmad Nasir Lutfi, *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*, (Yogyakarta: STPN, 2009), hlm. 59.

⁶Wiratna Sujarweni, *Yogyakarta: Episode Jejak-Jejak Mataram Islam*, (Yogyakarta: Global Media Informasi, 2012), hlm. 109.

yang ada, sebagian tidak membayar pajak karena libur menggarap sawah. Umumnya mereka adalah para Kuli Tlosor yang hanya menjadi tenaga penggarapan sawah.

C. PEMANFAATAN TANAH LUNGGUH

Pemanfaatan tanah *lungguh* di wilayah Pakualaman adalah untuk tanaman pertanian rakyat dan perkebunan. Untuk pertanian tanah *lungguh* itu dibagi tiga orang, $\frac{2}{5}$ untuk *patuh* dan petani penggarap dan $\frac{1}{5}$ untuk *bekel*. Saat berlakunya undang-undang agraria 1870 tanah petani yang tinggal $\frac{2}{5}$ itu masih dibagi lagi dengan pihak *onderneming* antara $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$.

Penanaman tanaman *onderneming* saat itu menggunakan sistem *glebagan stelsel*. *Glebagan stelsel* ini adalah untuk keperluan penanaman dengan cara bergiliran, karena tidak baik tanaman tebu dan sejenisnya itu ditanam terus- menerus dalam satu tempat. Tanah yang dikerjakan rakyat itu dijadikan persediaan menjalankan sistem bergiliran. Tanaman yang menggunakan sistem ini seperti tanaman tebu dan nila.

Diantara perusahaan yang besar adalah praktek gula Sewugalur yang didirikan pada tahun 1881 oleh E.J. Hoen, O.A.O van Den Berg dan R.M.E. Raff sebagai *Public Limited Company* dengan modal awal 750.000 gulden. Pada tahun 1883 pabrik ini menyewa 5.289 *bau* tanah dari Pakualaman V dan para keluarganya. Kapasitas produksi hingga akhir abad ke-19 adalah 70.000-80.000 pikul. Pabrik gula Sewugalur termasuk kategori menengah dibandingkan dengan pabrik gula lain di Jawa.

Tabel 3
Produksi Onderneming Sewugalur

Sewugalur	Produksi Perkebunan/pikul (1 pikul: 60 kg)			
	1900	1901	1902	Jumlah
	78700	66720	96600	242020

Sumber: Dickoff, *Java-Suikerindustrie*, Uitgegeven Door: Het Archief Voor de Java Suikerindustrie, 1903, hlm. 89.

Perusahaan lainnya adalah *Onderneming Sumbemila*. *Onderneming Sumbemila* menduduki area sekitar 6.304 *bau* di wilayah *Regentschap Adikarto* bagian barat. Didirikan oleh Paku Alama V pada tahun 1880 yang dikelola oleh administrasi eropa J. Hofland. Modal awal dipinjam oleh Internatio Amsterdam.⁷ Perusahaan ini awalnya bernama Purwosari dengan modal awal sebesar f 40.000.⁸

Tabel 4
Jumlah Produksi Onderneming Sumbemila Tahun 1883 Sampai 1885

Sumbemila	Jumlah Produksi dalam Kg			
	1883	1884	1885	Jumlah
	12.208,47	10.184,18	15.823,13	38.216,85

Sumber: Anisa Sari Putri, “Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbemila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY 2016, hlm. 117.

⁷ Gani Sardjito dkk, *Naskah Sumber Arsip Seri 4: Konteks Historis-Sosiologis Sengketa Hukum di Kadipaten Pakualaman Pada Masa Kolonial*, (Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013), hlm. 1.

⁸Dwi Fatmawati, “Reorganisasi Sistem Irigasi Di Sewu Galur Dan Dampak Sosial Ekonominya (1920-1930), *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2005), hlm. 40.

Saat itu juga kewajiban yang ditanggung petani bertambah dari kewajiban bekerja di *onderneming*. Dapat dilihat bahwa petani mendapat beban yang rangkap, yaitu dari penguasa-penguasa di atasnya. Kewajiban yang harus dilakukan petani selain pajak adalah:

1. Wajib jaga, jika tidak melakukannya maka ia harus menggantinya dengan uang terutama di daerah *onderneming*.
2. Mengerjakan kewajiban mengerjakan jalan, bendungan sungai, patroli keamanan dan dari kesemua itu tidak ada hari liburnya.

Selain kewajiban, petani juga harus membayar pajak kepada kerajaan. Tidak heran banyak kriminalitas di pedesaan sebagai bentuk protes. Kriminalitas itu seperti pembakaran lahan *onderneming*, pencurian atau perusakan fasilitas, pencurian harta, pembunuhan dan lainnya.

D. REORGANISASI AGRARIA

Masa liberal kapitalis tersebut banyak mengakibatkan penderitaan rakyat, maka *apanage stelsel* dan sistem persawaan *landhuur* dihapuskan. Pemerintah kemudian mengadakan perubahan hukum tanah yaitu *agrarische reorganisatie* atau reorganisasi agraria tahun 1917. Tanah yang semula dinyatakan sebagai tanah raja kemudian dinyatakan sebagai milik kerajaan. Kepada rakyat diberikan hakmemakai tanah secara turun-temurun dan mereka tidak terkena lagi kewajiban *heerendiest*(kerja wajib tanpa upah) kepada *onderneming*. Reorganisasi agraria di wilayah Pakualaman, khususnya di *Regentschap* Adikarto dimulai dari tahun 1917 sampai tahun 1925. Reorganisasi agraria ini dilaksanakan secara bertahap.

Tabel 5
Tahap Pelaksanaan Reorganisasi Agraria

No.	Tahun	Distrik	Onderdistrik	Desa
1.	1917	Galur	Panjatan	Imorenggo, Barongan, Banaran, Wanapeti, Kranggan
2.	1918	Sogan	Sogan	Karang Wuni, Sogan, Kulwaru, Sawonan, Ngntak, Dukuh, Bendungan, Turup, Kliwonan, Sanggrahan
3.	1919	Galur	Galur	Imorenggo, Kranggan, Kempleng, Songapan, Pandowan, Brosot, dan Galur
			Panjatan	Garongan, Pleret, Bugel, Bojong, Depok, Kanoman, Cebongan
4.	1920	Galur	Panjatan	Kanoman, Cebongan, Cerme, Gatokan, Krembangan
			Galur	Wanapeti, Kranggan, Kempleng, Songapan, Pandowan
		Sogan	Sogan	Bendungan, Turup, Kliwonan, Sanggrahan, Pepen, Tambak, Grahulan, Wanasidi, Gadingan
5.	1921	Galur	Galur	Kranggan, Kempleng, Songapan, Pandowan, Brosot, Galur
			Panjatan	Depok, Kanoman, Cebongan, Cerme, Gatokan, Krembangan
6.	1922	Galur	Galur	Barongan, Banaran, Wanapeti, Kranggan, Kempleng, Songapan
		Sogan	Temon	Dangkonan, Sindutan, Glaheng, Karangwuluh, Kragan, Janten
7.	1923	Sogan	Temon	Kreteg, Temon, Glagah, Kalidengen, Kaligintung, Plumbon
8.	1924	Galur	Galur	Brosot
		Sogan	Temon	Demen, Kedundang, Ketur, Kebunredja
9.	1925	Galur	Galur	Cebongan, Cerme, Gatokan

Sumber: Rijkblad-rijkblad Pakualaman Tentang Tanah Masa Paku Alam VII, Senarai Arsip Pakualaman 2012.

Bagi para pengusaha *onderneming*, reorganisasi agraria ini dirasakan sebagai ancaman bagi usahanya yang selama ini hidup dari sistem sewa *landhuur*.

Disisi lain *onderneming* berjasa dalam pembangunan jalan, irigasi, dan bahkan ekonomi bagi Hindia Belanda. Untuk menghindari bahaya tersebut maka dikeluarkan semacam aturan peralihan sebagai undang-undang sewa baru yaitu *Vorstenlands Grondhuur Reglement* (VGR) pada tahun 1918 (hak konvensi atau hak masa perubahan undang-undang).⁹ Adanya undang-undang VGR, para pengusaha bisa mendapatkan tanah dengan cara:

1. Menggunakan kekuatan “*beschukking*” (keputusan) dari raja
2. Menyewa dari rakyat
3. Menyewa dari raja

Setelah reorganisasi agraria, perusahaan *onderneming* semakin intensif. Ini bisa digambarkan pada irigasi kanal Bugel di *Distrik* Galur. Saluran ini dibangun sejak berdirinya *Onderneming* Sewugalur, pada tahun 1900 diadakan perbaikan untuk kepentingan *onderneming*. Pada tahun 1916, *Onderneming* Sewugalur memindahkan sistem pengairannya ke saluran air yang berada di tengah-tengah daerah Siliran, saluran itu dihubungkan dengan Sungai Galur.

Pada tanggal 13 Desember 1919 pemerintahan membentuk badan irigasi, yaitu *Central Waterschap Kantoer* (C.W.K). Pihak *onderneming* tidak mengatur irigasi lagi, karena badan inilah yang mengatur pengairannya. Badan pengairan Opak-Progo berubah menjadi badan pengairan *Onderneming* Sewugalur.¹⁰ Untuk kepemilikan tanah yang sebelumnya sistem *apanage*, setelah reorganisasi status kepemilikan tanah adalah milik pemerintahan desa. Sayangnya untuk

⁹Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*,(Yogyakarta: STPN Press, 2009), hlm. 42.

¹⁰ Latifa Amirunnisak, *op. cit.*, hlm. 80-81.

Onderneming Sumbornila sejak akhir abad ke-19 telah berhenti. Hal ini diakibatkan kalah bersaing dengan pewarna sintetis dari Jerman.¹¹

Pada tahun 1918 kerja wajib mulai dihapus seiring dengan dihapusnya sistem tanah *lungguh*. Banyak tugas-tugas yang dahulu merupakan bagian kerja wajib kemudian dapat dibayar dengan uang oleh para petani pemilik tanah yang kaya. Kerja wajib pengairan misalnya yang telah dihapus digantikan pajak kepala sebesar f 3 setiap tahun per orang, selain itu pada tahun 1919 kerja wajib untuk pengangkutan pasir diganti dengan pajak kepala sebesar f 1,50 setiap untuk pemakaian tanah.

Beban petani tidak hanya membayar pajak, tetapi juga harus membayar pajak pekarangan, pajak bumi, pajak penghasilan, pajak rumah dan juga harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beban tersebut tidak diimbangi dengan upah yang diperoleh. Upah setiap orang antara 30-40 sen per hari setelah reorganisasi, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari mencapai 38 sen. Tidak jarang petani meminjam uang untuk memenuhi beban pajak.¹² Sebelum reorganisasi agraria bahkan gaji buruh antara 25 sampai 35 sen.

Kemerosotan ekonomi ini mengakibatkan masalah agraria di *Regentschap* Adikarto pada tahun 1918. Di tengah kondisi itu muncul kelaparan, kematian dan wabah penyakit di *Regentschap* Adikarto. Mengenai jumlah wabah penyakit kolera di Yogyakarta dan Pakualaman pada tahun 1918 merupakan tertinggi di

¹¹Anisa Sari Putri, “Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbornila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY 2016, hlm. 84.

¹²Feriyana Fajarwati, *op. cit.*, hlm. 109-110.

Jawa dan Madura. Mengenai korban jiwa, Yogyakarta menempati posisi kedua setelah Karesidenan Semarang.¹³Penduduk kekurangan gizi, maka kekebalan terhadap penyakit menurun. Wabah penyakit merajalela seperti beri-beri, TBC, dan Influenza. Penyakit ini menyebabkan jutaan orang meninggal dunia.¹⁴Di *Vorstenlanden* terutama di Yogyakarta dan Pakualaman menunjukkan angka yang sangat tinggi. Angka kematian pada kuartal pertama tahun 1919 mencapai 25.956 jiwa. Pada kuartal kedua tahun 1919 menurun menjadi setengahnya dari jumlah kuartal sebelumnya yaitu 12.577 jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Dickoff, *Java-Suikerindustrie*, Uitgegeven Door: Het Archief Voor de Java Suikerindustrie, 1903.

Rijkblad-rijkblad Pakualaman Tentang Tanah Masa Paku Alam VII, Senarai Arsip Pakualaman 2012.

Koleksi Arsip Pakualaman No. 1312 dan No. 1313 Masa Paku Alam VII Tentang Daftar Gaji Pegawai di Sogan dan Galur.

Buku

Ahmad Nasir Lutfi, *Keistimewaan Yogyakarta Yang Diingat Dan Yang Dilupakan*, Yogyakarta: STPN, 2009.

Bambang Sulisty, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995.

¹³Refi Refiyanto, “Migrasi Orang-Orang Yogyakarta Ke Pasuruan 1900-1930”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm. 54.

¹⁴Bambang Sulisty, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hlm. 62-63.

Gani Sardjito dkk, *Naskah Sumber Arsip Seri 4: Konteks Historis-Sosiologis Sengketa Hukum di Kadipaten Pakualaman Pada Masa Kolonial*, Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013.

Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Mubyarto dkk, *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.

Wiratna Sujarweni, *Yogyakarta: Episode Jejak-Jejak Mataram Islam*, Yogyakarta: Global Media Informasi, 2012.

Skripsi

Anisa Sari Putri, “Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbenila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2016.

Dwi Fatmawati, “Reorganisasi Sistem Irigasi Di Sewu Galur Dan Dampak Sosial Ekonominya (1920-1930)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2005.

Feriyana Fajarwati, “Legalitas dan Reorganisasi Sistem Tanah Lungguh Di Yogyakarta Awal Abad XX”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2007.

Latifah Amirunnisak, “Perkebunan Tebu Sewu Galur dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1860-1930”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2012.

Refi Refiyanto, “Migrasi Orang-Orang Yogyakarta Ke Pasuruan 1900-1930”, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2015.